

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Beberapa pembahasan yang peneliti uraikan sebelumnya mengenai persepsi dalam pelaksanaan Pilkada pada tahun 2015 dan 2020 di Kecamatan Bathin II Pelayang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengetahuan pemilih dalam hal ini informan di Kecamatan Bathin II Pelayang mengenai Pilkada tahun 2015 dan 2020 cukup baik dalam aspek teknis pelaksanaan, dengan pemahaman yang luas mengenai jadwal, lokasi pemungutan suara, dan calon yang bersaing. Informan menjelaskan bahwa pengetahuan mereka akan pilkada sudah sangat baik ditambah lagi ada informasi yang mereka dapati dari sosialisasi oleh KPU. Kondisi ini menambah semangat bagi informan untuk berpartisipasi dalam pilkada. Selain itu masih terdapat informan yang memiliki pengetahuan baik akan pilkada namun masih bersikap apatis untuk berpartisipasi dalam pilkada. Berdasarkan data dari informan bahwa persepsi positif masih diberikan untuk dimensi pengetahuan.
2. Harapan yang tinggi dimiliki oleh informan yang merupakan masyarakat Kecamatan Bathin II Pelayang ketika menyatakan diri untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada. Semua harapan lebih kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Persepsi yang muncul dari informan adalah kecenderungan pemimpin yang lahir dari proses pilkada hanya sedikit yang mampu memenuhi harapan besar mereka. Persepsi tersebut mengarah pada apabila harapan masyarakat dapat diwujudkan oleh pemimpin disuatu daerah maka tingkat kepercayaan akan proses pilkada semakin tinggi. Fenomena ini akan sangat berpengaruh pada tingkat keikutsertaan masyarakat pada pilkada periode selanjutnya. Dua persepsi muncul pada dimensi ini yaitu positif aspek sosialisasi dan proses memilih

karena memberikan manfaat, sedangkan negatif untuk calon karena belum terpenuhi seluruh harapan terhadap calon.

3. Evaluasi pada pelaksanaan Pilkada baik tahun 2015 dan 2020 yang lalu telah dilakukan. Baik itu oleh penyelenggara, pemerintah maupun masyarakat sendiri. Masing-masing memiliki persepsi tersendiri terhadap evaluasi yang dilakukan. KPU Kabupaten Bungo menyebutkan bahwa hal yang perlu dievaluasi sepenuhnya bukanlah kesalahan yang dilakukan, namun sikap apatis dari masyarakatlah yang menjadi sumber masalah utama sebagai rendahnya tingkat partisipasi dalam memilih, sementara berdasarkan dari informan yakni masyarakat Kecamatan Bathin II Pelayang sendiri persepsi yang muncul dalam evaluasi memilih adalah menilai proses mewujudkan harapan akan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan infrastruktur daerah telah berjalan dengan baik. Kesimpulan yang didapat adalah informan akan meninggalkan apa yang menurut mereka tidak sesuai dengan harapan pada pilkada sebelumnya dan menimbulkan sikap apatis pada pelaksanaan pilkada selanjutnya sebagai bentuk protes akan hasil yang mereka dapati.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku politik informan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah juga dipengaruhi oleh persepsi yang terbentuk pada diri masing-masing informan. Informan yang memiliki persepsi positif maka akan antusias dan semangat untuk berpartisipasi dalam pilkada dan sebaliknya jika persepsi negatif yang terbentuk menjadikan informan enggan untuk berpartisipasi dalam pilkada.

6.2 Saran

Saran diharapkan dapat memberikan masukan kepada seluruh elemen baik bagi akademik, Pemerintah, KPU (Komisi Pemilihan Umum) maupun masyarakat sehingga dapat menjadi bahan evaluasi mengenai pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bungo khususnya masyarakat Kecamatan Bathin II Pelayang:

1. Penelitian ini dapat mendorong akademisi lain untuk lebih mendalami studi tentang persepsi masyarakat, khususnya dalam konteks pengaruh

persepsi terhadap partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah. Penelitian lanjutan bisa mengembangkan model atau teori baru yang lebih relevan dengan konteks kedaerahan di Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman mengenai pengetahuan masyarakat akan pilkada, dan fasilitas apa saja yang diperlukan untuk mendukung pemilih agar lebih berminat pada kegiatan pilkada, tidak hanya menimbulkan minat pemilih terhadap isu-isu tersebut tetapi juga hal-hal ini. Pemilih juga diharapkan mengetahui lebih banyak tentang apa yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan pemilihan kepala daerah itu sendiri.
3. Bagi penyelenggara, perlu memperluas cakupan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif, terjalin kolaborasi antara KPU, organisasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi. KPU dan pemerintah daerah perlu membangun mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan serta diharapkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pilkada.
4. Bagi pelaku politik atau peserta pilkada diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih konkrit untuk menarik minat pemilih jika ingin dipilih oleh pemilih pada pelaksanaan Pilkada.
5. Bagi masyarakat pemilih diharapkan lebih mengetahui landasan hukum atau peraturan yang telah ditetapkan, tidak hanya tertarik pada isu-isu yang berkembang.

